



**ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PADA  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KAJEN NOMOR 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn  
TERKAIT KEWAJIBAN NAFKAH  
PASCA PERCERAIAN**



**KHAIRUNNISA**  
**NIM. 1121136**

**2025**

**ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PADA PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR  
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn TERKAIT KEWAJIBAN  
NAFKAH PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


**KHAIRUNNISA**  
**NIM. 1121136**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PADA PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR  
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn TERKAIT KEWAJIBAN  
NAFKAH PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHAIRUNNISA**  
**NIM. 1121136**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa

NIM : 1121136

Judul Skripsi : **ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PADA  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN  
NOMOR 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn TERKAIT  
KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**KHAIRUNNISA**

**NIM. 1121136**

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri Khairunnisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Khairunnisa

NIM : 1121136

Judul Skripsi : **ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM  
PADA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KAJEN NOMOR  
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn TERKAIT  
KEWAJIBAN NAFKAH PASCA  
PERCERAIAN**


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Juni 2025

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : KHAIRUNNISA  
NIM : 1121136  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama  
Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait Kewajiban  
Nafkah Pasca Perceraian

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Dmiyanto, M.H.

NIP. 199412242021211022

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigivatno, M.Ag.

NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji II

Hairus Saleh, M.A

NIP. 19880515 2022 03 1 001

Pekalongan, 14 Juli 2025

Ditandatangani Oleh



Prof. Dr. H. Afichfur, M.Ag

NIP. 19730506200003 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	'A
ي	ya'	y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ءي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و..	Kasrah dan wau	Au	a dan u
-----	----------------	----	---------

Contoh

- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a an garis di atas
ي....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapattkan harakat fathah, kasrah dan dammah, literasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu literasinya dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāla
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

الرَّجُلُ	: ar-rajulu	الشَّمْسُ	: asy-syamsu
القَلَمُ	: al-qalamu	الْجَلَالُ	: al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ Syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqin

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafurun rahim

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī’aa

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Dengan penuh rasa syukur, penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Terkait Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian” ini akhirnya dapat terselesaikan. Proses ini tidak akan pernah terwujud tanpa ridho Allah SWT, serta bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ibu Fitri Pujiastuti dan Bapak Suginarto. Terimakasih atas cinta, do’a, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti. Setiap tetes keringat dan airmata yang kalian curahkan adalah alasan saya mampu sampai pada titik ini.
2. Para Dosen dan Pembimbing di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Winda Agustina, Yogi Sekar Anjani, Tyas Aprilia, Hilyah Nadhifatul Hasanah, Ikfiyana Kholishoh, Dewi Lutfiyani, Nindya Azmi dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, dalam setiap tangis, tawa, serta perjuangan kita bersama. Terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa.
4. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me, i wanna thank me for all doing this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.*

## MOTTO

“It always seems impossible until it’s done.”- Nelson Mandela  
“Dari niat bikin teori baru, sampai sadar ‘yang penting ada referensi’.”



## ABSTRAK

Khairunnisa, NIM 1121136, 2025, “**Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Terkait Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian**”. Skripsi ini membahas mengenai Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan perkara cerai talak verstek tanpa membebani suami kewajiban nafkah pasca perceraian seperti dalam Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Sedangkan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Dan merumuskan penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang, KHI, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menggunakan penafsiran sistematis yang cenderung formalistik, sehingga mengabaikan perlindungan substantif bagi istri dan anak. Penafsiran holistik dan progresif idealnya diterapkan untuk memastikan keadilan, termasuk penetapan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan. Penafsiran yang digunakan hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak rentan, sementara penafsiran holistik dapat menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Nafkah Pasca Perceraian, Perlindungan Hak, Perceraian Talak Verstek, Pengadilan Agama.

## ABSTRACT

Khairunnisa, NIM. 1121136, “**Analysis of Legal Interpretation on the Religious Court Decision of Kajen Number 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Regarding Alimony Obligations Post-Divorce**” This thesis discusses the interpretation of the Kajen Religious Court Judge in deciding a default divorce (*talak verstek*) case without imposing post-divorce maintenance obligations on the husband, as seen in Decision No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Meanwhile, this matter is regulated under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research aims to analyze the judge's interpretation regarding post-divorce maintenance obligations in Decision No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn and to identify the legal interpretation that should be used to ensure the principle of protecting the rights of the wife and children after divorce.

This study uses a normative legal research methods, employing statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from primary legal sources such as laws, KHI, and court decisions, as well as secondary legal sources such as journals and books. The analysis was conducted prescriptively using legal interpretation techniques.

The results indicate that the judge in this decision applied a systematic interpretation that tends to be formalistic, thereby neglecting substantive protection for the wife and children. A holistic and progressive interpretation should have been applied to ensure justice, including the determination of *iddah* maintenance, *mut'ah*, and child support, even if not requested. The interpretation used by the judge's can lead to legal uncertainty and injustice for vulnerable parties, whereas a holistic interpretation could provide more comprehensive legal protection.

Keywords: Legal Interpretation, Post-Divorce Maintenance, Rights Protection, Default Divorce (*Talak Verstek*), Religious Court.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn TERKAIT KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan, nasihat dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Teti Hediati, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Segenap jajaran bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya serta menjadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk terus belajar tanpa kenal waktu.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua pihak yang turut membantu penulis hingga skripsi ini selesai, semoga semuanya selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*


Pekalongan, Juni 2025

Penulis



**KHARUNNISA**


NIM. 1121136



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYTAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Teori Penafsiran Hukum .....	17
B. Teori Perceraian .....	29
C. Hak dan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian.....	35
D. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perceraian.....	38
<b>BAB III ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM YANG DIGUNAKAN PADA PUTUSAN NOMOR 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn TERKAIT KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn .....	40
B. Analisis Penafsiran Hukum Yang Digunakan dalam Putusan Nomor 1203/Pdt.G/PA.Kjn .....	52

<b>BAB IV PENAFSIRAN HUKUM YANG IDEAL DIGUNAKAN UNTUK MENJAMIN PRINSIP PERLINDUNGN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Konsep Penasiran Hukum yang Ideal untuk Menjamin Perlindungan Hak .....	58
B. Urgensi Penerapan Penafsiran Holistik dalam Konteks Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak yang signifikan terhadap konteks ekonomi, psikologis, budaya, dan agama. Melihat dampak dari fenomena perceraian ini, isu-isu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasca perceraian semakin *urgent* untuk dibahas. Pernikahan dan perceraian diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pentingnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ikatan suami istri. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pernikahan adalah kewajiban nafkah, yang tidak hanya mencakup nafkah selama pernikahan saja, tetapi juga setelah perceraian.

Kewajiban ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Namun masih ada beberapa kasus dimana hak-hak ini tidak terpenuhi, terutama di tengah perubahan sosial yang pesat dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Meskipun telah bercerai, banyak perempuan yang masih menghadapi tantangan dalam menuntut hak-hak mereka, termasuk nafkah. Ini akibat dari adanya stigma sosial dan ketidakpahaman mengenai hak-hak hukum mereka.

Terdapat hak-hak istri dan anak dalam perkara perceraian, khususnya cerai talak, yang harus dilindungi. Pasal 149 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami untuk memberikan: Nafkah *iddah* bagi istri; *mut'ah* (pemberian) yang layak kepada istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul* (artinya setelah akad nikah namun pasangan suami istri belum melakukan hubungan intim) dan Biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan biaya *hadhanah* tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak pasca

perceraian. Nafkah *iddah* diberikan selama masa *iddah* (masa tunggu) bagi istri, nafkah *mut'ah* sebagai pesangon bagi istri, dan biaya *hadhanah* untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang berada dalam asuhan ibunya<sup>1</sup>. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang diabaikan suami selama masa perkawinan. Nafkah *madhiyah* dalam konteks perceraian menjadi penting untuk diperhitungkan, karena dapat menambah besaran hak yang harus dipenuhi oleh suami pasca perceraian.

Perlindungan hak-hak ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 41 yang berbunyi "*bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya; b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Selain itu, dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama angka 14: "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2.2 (2022): 113-124.

<sup>2</sup> UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi

Meskipun regulasi telah ada, praktik di lapangan masih ditemukan beberapa kasus di mana hak-hak tersebut tidak terpenuhi karena istri tidak mengajukan tuntutan. Istri yang rentan secara ekonomi dan psikologis seringkali tidak mengetahui atau tidak berani menuntut haknya. Akibatnya, perlindungan terhadap istri dan anak menjadi terabaikan. Di sisi lain, hakim sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara sebenarnya dapat berperan aktif untuk memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi, meskipun tidak dituntut. Maka dari itu, Penafsiran dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji, mengingat keputusan tersebut dapat berdampak bagi kehidupan mantan istri setelah perceraian.

Putusan Pengadilan Agama No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn merupakan contoh kasus yang menarik untuk dianalisis, dimana hakim mengabulkan permohonan cerai talak verstek dari pemohon tanpa menetapkan kewajiban nafkah bagi suami sebelum ikrar talaknya. Pemohon mengajukan permohonan cerai pada tanggal 22 Agustus 2023 dan menyatakan bahwa pernikahan mereka terjadi pada tanggal 13 September 2011, yang tercatat di KUA. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua termohon selama empat tahun dan dikaruniai dua anak, yang saat ini berada dalam asuhan termohon. Pemohon menyatakan bahwa perceraianya disebabkan oleh seringnya perselisihan dan pertengkaran, di mana termohon enggan diajak ke rumah orang tua pemohon dan berani melawan pemohon. Pada akhir Maret 2019, pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Batang. Selama periode tersebut, komunikasi antara keduanya semakin sulit, dan mereka terpisah tempat tinggal selama empat tahun.

Keputusan dalam putusan ini, khususnya terkait ketiadaan penetapan kewajiban nafkah pasca perceraian, menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pendekatan penafsiran

hukum yang digunakan dapat memengaruhi implementasi prinsip keadilan dan perlindungan hak. Pada Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam jelas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca cerai seperti nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah* maupun nafkah *hadhanah* untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan perempuan dan anak yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap pertimbangan hakim. Ketiadaan penetapan nafkah dalam putusan ini, meskipun secara prosedural mungkin terpenuhi, berpotensi menciptakan ketidakselarasan normatif dengan amanat Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip perlindungan hak perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat adanya potensi kesenjangan antara penafsiran hukum yang digunakan dalam praktik putusan cerai talak verstek dengan prinsip perlindungan hak istri dan anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mendalam terkait penafsiran hukum apa yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn dan bagaimana penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hukum yang digunakan pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait kewajiban nafkah pasca perceraian?
2. Bagaimana penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama

Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait kewajiban nafkah pasca perceraian.

2. Untuk merumuskan penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Penelitian ini akan menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya tentang penemuan-penemuan hukum dan pemikiran kritis di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Fakultas Syariah mengenai perkara cerai talak verstek. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang penafsiran hakim dalam konteks kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah dan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum perkawinan di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum, dapat menjadi referensi bagi hakim dan praktisi hukum dalam menerapkan penafsiran hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak istri dan anak, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait kewajiban nafkah pasca perceraian. Judul penelitian “Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian” ini akan mengkaji bagaimana pendekatan penafsiran hukum pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak verstek, khususnya mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian.

### E. Penelitian Relevan

Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Arifa Mahiroh dan Fuady Abdullah. IAIN Ponorogo, <i>Jurnal Al-Antologi Hukum</i> 4.1 (2023).            “Pandangan Hakim terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”<sup>3</sup></p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pandangan atau penafsiran hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian.</p>	<p>Penelitian Arifa Mahiroh dan Fuady Abdullah lebih berfokus pada bagaimana pandangan/pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i>.            Sedangkan penelitian penulis fokus pada pendekatan penafsiran hukum pada putusan Pengadilan Agama Kajen yang tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah pasca perceraian dan bagaimana implikasi dari pada putusan tertentu.</p>
<p>Yulianti, dkk. <i>Jurnal Kajian Hukum Islam</i> 5.2 (2020).            “Pembebanan <i>Mut’ah</i> dan Nafkah <i>Iddah</i> pada Perkara Cerai Gugat</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian.</p>	<p>Pada penelitian Yulianti fokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi hukuman kepada suami untuk memberikan nafkah <i>mut’ah</i> dan <i>Iddah</i> pada putusan cerai gugat.            Sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pendekatan penafsiran hukum pada putusan</p>

<sup>3</sup> Arif Mahiroh dan Fuady Abdullah, "Pandangan Hakim terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." *Jurnal Antologi Hukum* 4.1 (2024): 43-61.

dengan Putusan Verstek” <sup>4</sup>		Pengadilan Agama Kajeen yang dimana hakim tidak memberi hukuman pada suami untuk memberikan nafkah-nafkah pasca cerai, seperti nafkah <i>madhiyah</i> , nafkah <i>mut’ah</i> , nafkah <i>iddah</i> maupun nafkah <i>hadhanah</i> .
Fajri Ilhami, dalam Thesis Prodi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Maqashid	Sama-sama meneliti tentang hak dan kewajiban pasca perceraian (nafkah)	Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memberikan hak perempuan dan anak dalam putusan cerai talak verstek dan menggunakan perspektif <i>Maqashid al-Syari’ah</i> . Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada bagaimana pendekatan penafsiran hukum pada putusan Pengadilan Agama Kajeen tanpa memberi kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pasca cerai dengan melihat perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5.2 (2020): 286-297.

Syariah Jasser Auda” <sup>5</sup>		
Muhammad Aqwam Thariq, dalam Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN MAulana Malik Ibrahim Malang, 2019. “Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim terhadap Pembebanan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut’ah</i> bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” <sup>6</sup>	Sama-sama membahas tentang pembebanan nafkah pasca cerai.	Penelitian ini lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam menerapkan hak <i>ex officio</i> terhadap pembebanan nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pasca perceraian talak verstek. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pendekatan penafsiran hukum dalam mengabulkan putusan cerai talak verstek tanpa membebankan kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pasca cerai dengan melihat perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Fajri Ilhami, *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Maqâsid al-Syarî’ah Jasser Auda* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>6</sup> Muhammad Aqwam Thariq, *Penerapan Hak Ex officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak*

<p>Alfin Sauqi Anwar, dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (Al-Ahkam Vol.6 No.1. 2021 "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian"<sup>7</sup></p>	<p>Sama-sama membahas tentang penetapan hakim untuk memberikan beban kewajiban nafkah pasca cerai.</p>	<p>Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana hakim telah menerapkan hukum progresif dalam putusnya yang membebaskan suami untuk memenuhi kewajiban bayar nafkah pasca cerai. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis fokus pada pendekatan penafsiran hukum pada putusan Pengadilan Agama Kajeen tanpa pembebanan kewajiban suami dalam membayar nafkah pasca cerai.</p>
---	--	---

## F. Landasan Teori

### Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan proses esensial dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memahami dan memberikan makna terhadap norma-norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Kamus Hukum *Black Dictionary* mendefinisikan penafsiran adalah proses menentukan makna terhadap apa yang dimaksud oleh sesuatu, terkhusus hukum atau dokumen yang berkaitan dengan hukum.<sup>9</sup> Proses ini

---

*Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

<sup>7</sup> Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6.1 (2021): 1-13.

<sup>8</sup> Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *JURNAL LEGISIA* Vol.15 No.2 (2023): 136-145.

<sup>9</sup> Farid, Diana, et.al. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt. P/2020/Pn. Bdg Dan Penetapan

tidak hanya melibatkan pemahaman tekstual, namun juga mempertimbangkan konteks historis, sistematis, dan teleologis dari norma tersebut. Terdapat berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal yang berfokus pada arti kata, penafsiran historis yang mempertimbangkan latar belakang pembentukan norma, serta penafsiran sistematis yang mengaitkan norma dengan norma lain.

Selain itu, penafsiran kontekstual penting untuk memahami pengaruh sosial dan budaya terhadap penerapan hukum. Hakim dalam praktiknya, berperan sebagai penafsir yang menentukan bagaimana norma diterapkan dalam kasus konkret, sehingga penafsiran hukum berkontribusi pada pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai metode dan tipe penafsiran hukum, serta dampaknya terhadap praktik hukum di Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam karya mereka "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum," "penafsiran hukum" adalah salah satu metode dalam penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang, sehingga dapat menentukan ruang lingkup kaidah terkait dengan situasi tertentu.<sup>10</sup>

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa penafsiran hukum merupakan langkah penting dalam proses penemuan hukum. Saat melakukan penafsiran, para praktisi hukum, seperti hakim atau pengacara, dapat memahami dan menjelaskan isi dari undang-undang dengan lebih jelas. Hal ini memungkinkan mereka untuk menetapkan bagaimana kaidah hukum tersebut berlaku dalam konteks peristiwa atau kasus tertentu. Penafsiran yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan

---

No. 71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 118-132.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Vitra Aditya Bakti, 2020), 13.

secara adil dan sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang.

Pakar hukum mengemukakan berbagai metode penafsiran hukum, seperti yang dijelaskan oleh Afif Khalid. Pertama, penafsiran *letterlijk*, yang fokus pada arti harfiah teks tanpa penambahan makna. Kedua, penafsiran gramatikal, menekankan makna dalam kaidah hukum dengan mempertimbangkan bahasa yang baku. Ketiga, penafsiran sistematis, yang menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem hukum yang sama. Keempat, penafsiran historis, yang mencakup latar belakang penyusunan undang-undang dan konteks sosial masa lalu. Kelima, penafsiran sosiologis, berfokus pada konteks sosial saat undang-undang dirumuskan. Keenam, penafsiran sosio-historis, yang menghubungkan konteks sejarah masyarakat dengan naskah hukum. Ketujuh, penafsiran filosofis, yang menyoroti aspek-aspek filosofis dalam hukum. Kedelapan, penafsiran teleologis, yang melihat tujuan dan asas hukum dalam interpretasi. Selanjutnya, penafsiran holistik, yang mengaitkan naskah hukum dengan konteks jiwa naskah tersebut.<sup>11</sup>

Penafsiran hukum yang digunakan hakim sering kali mencerminkan pendekatan praktis dan kontekstual terhadap hukum. Hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran *letterlijk* untuk memahami teks undang-undang secara harfiah, atau penafsiran sistematis yang mengaitkan ketentuan hukum satu dengan ketentuan hukum yang lain. Selain itu, penafsiran teleologis juga sering digunakan untuk memahami tujuan dari undang-undang.<sup>12</sup>

Penafsiran hukum yang ideal digunakan oleh hakim idealnya lebih holistik dan mendalam, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum. Jadi, hakim

---

<sup>11</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).

<sup>12</sup> Puspita, Rika Ayu. *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah*. Dissertasi. IAIN Metro, 2019.

dapat menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan konteks sosial yang lebih luas, sehingga keputusannya lebih adil dan relevan dengan keadaan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif juga dapat berperan dalam memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>14</sup>

Penelitian ilmu hukum normatif adalah analisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Setelah penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan esensial untuk menentukan isu hukumnya (*legal issue*).<sup>15</sup>

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan kaidah hukum positif terkait penafsiran hukum hakim dalam memutus perkara mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah pasca perceraian pada kasus cerai talak.

### 2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Dilihat dari analisis hukum yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu Penafsiran Hakim Pengadilan Agama mengenai Kewajiban Pembayaran Nafkah Pasca Perceraian (Studi Putusan: Nomor

---

<sup>13</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), 98.

<sup>14</sup> Ibid., Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, 100.

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2016), 97.

1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn), maka penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti. “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis seluruh Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.
  - b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
  - c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi dan merupakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan perkara Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.
3. Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini meliputi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2015
5. Putusan Nomor: 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber, antara lain buku-buku, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Literature hukum baik dari buku maupun jurnal penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Pendapat dari para ahli yang kompeten.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka analisis akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas;
- b. Mengkategorikan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2016), 86.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 114.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 119.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode preskriptif analisis dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan. Sehingga, dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang hendak dibahas pada bab selanjutnya. Agar lebih terarah, penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab, dengan tujuan untuk mempermudah fokus penelitian yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun penulisan proposal skripsi ini, sebagai berikut.

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori. Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu Teori Penafsiran Hukum, Teori Perceraian, Hak dan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian, dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perceraian.

BAB III adalah Analisis Penafsiran Hukum Yang Digunakan Pada Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, di mana penulis akan menguraikan dan menjabarkan penafsiran

---

<sup>20</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

hukum apa yang digunakan pada pertimbangan hukum dalam Putusan No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.

BAB IV adalah Penafsiran Hukum yang Ideal Digunakan untuk Menjamin Prinsip Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, serta memberikan saran dari penulis mengenai permasalahan tersebut.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penafsiran hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait kewajiban nafkah pasca perceraian dan merumuskan penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan tersebut menggunakan penafsiran sistematis yang cenderung formalistik, dengan fokus pada pemenuhan syarat-syarat prosedural perceraian. Penafsiran ini gagal mengintegrasikan secara proaktif ketentuan-ketentuan integral terkait kewajiban nafkah pasca perceraian yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta mengabaikan pertimbangan mendalam mengenai nafkah *iddah*, mut'ah, dan nafkah anak dalam amar putusan. Akibatnya, penafsiran yang digunakan hakim berhenti pada ranah formalitas, tanpa secara komprehensif melihat keseluruhan konsekuensi hukum yang seharusnya melekat pada putusannya perkawinan dalam kerangka sistem hukum yang utuh.

Idealnya, untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian, penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran holistik, komprehensif, responsif, dan berkeadilan substantif. Penafsiran holistik ini menuntut hakim untuk memadukan seluruh metode penafsiran hukum dengan memperhatikan konteks sosial, nilai keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup penerapan prinsip *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah*, mut'ah, dan nafkah anak berdasarkan kajian riil kebutuhan dan kemampuan pihak yang berkewajiban, bahkan jika tidak dimohonkan. Penerapan penafsiran holistik sangat mendesak karena tidak hanya meningkatkan efektivitas dan keadilan putusan pengadilan serta mengefisiensi proses peradilan, tetapi juga memastikan

kesesuaian dengan norma hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia terkait perlindungan hak perempuan dan anak, sehingga memperkuat legitimasi dan kredibilitas peradilan agama sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak para pihak.

## **B. Saran**

1. **Rekomendasi untuk Hakim:** disarankan agar hakim Pengadilan Agama tidak hanya terpaku pada aspek formal dan prosedural dalam memutus perkara perceraian, melainkan secara aktif menerapkan penafsiran holistik dan progresif. Hal ini berarti hakim harus proaktif dalam menetapkan kewajiban nafkah *iddah*, mut'ah, dan nafkah anak secara *ex officio*, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan kemampuan pihak yang berkewajiban.
2. **Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:** disarankan untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan melakukan analisis penafsiran hakim secara lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang bersangkutan, guna menggali pertimbangan subjektif dan filosofi di balik putusan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan perceraian di pengadilan lain, dan menganalisis implementasi putusan terkait nafkah di lapangan.
3. **Rekomendasi untuk Masyarakat:** Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian agar bisa lebih memahami dan menuntut hak-hak mereka secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinn dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Alfiyahwati. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pemenuhan Hak Mantan Istri." *Asy-syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, Nomor 1 (2023)
- Alizon, Joni. "Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Psca Perceraian Di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah." Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Ananda PP, Muslihah. "Tanggung Jawab dan Kewajiban Suami Setelah Cerai." Dalam Blog Perqara, Januari 2025.
- Andaryuni, Lilik. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Volume 16, No. 1 (2017)
- Anwar, Alfina Sauqi. "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 6, No. 1 (2021)
- Asmara, Sinta. "Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." Dalam Artikel Mahkamah Syar'iyah Takengon, Desember 2022. Diakses dari <https://ms-takengon.net/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-oleh-sinta-asmara-sh/>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara 1* (2006). [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (2023). Diakses di <https://kbbi.kendikbud.go.id>
- Dimiyati, Ahmad Robet Yusuf. "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Talak." Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Fahrezi, Ergi Ahmad. "Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum." Skripsi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

- Farhan, Roni Efendi Muhammad, dan Eficandra. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto." *Jurnal Ilmu Syari'ah* 19, no. 2. (2020)
- Farid, Diana, Hendriana Hendriana, dan Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt. P/2020/Pn. Bdg Dan Penetapan No. 71/Pdt. P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3, no. 2 (2022)
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Aacara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hasibuan, Lawali, dan Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* Volume 15, No. 2 (2023)
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2 Nomor 2 (2022)
- Ilhami, Fajri. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Maqâsid al-Syari'ah Jasser Auda." Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 4. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Islamy, Athoillah, dan Muhammad Abduh. "Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif CEDAW." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* Volume 1, Nomor 2 (2023)
- Jannah, Hasanatul. "Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* Volume 2, No. 1 (2010)
- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019)
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Volume 6, No. 11 (2014)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Kurniawan, Harry. "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No.3 (2024)
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, et al. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi, 2017.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. (2014)
- Mahiroh, Arif, dan Fuady Abdullah. "Pandangan Hakim terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2024)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Vitra Aditya Bakti, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, et al. "Pengantar Ilmu Hukum," *Penafsiran Hukum*, Bagian 1 (2024)
- Munawaroh, Nafiatul. "Jika Suami Tidak Penuhi Nafkah Istri Setelah Cerai." Dalam Blog HukumOnline.com, September 2024. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nafkah-istri-setelah-cerai-lt4d7987f46851a/>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nurhan, Cinta Annata, et al. "Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* Volume 2, No. 9 (2024). <http://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura>
- PERMA Nomor 3 Tahun 2017
- Punta Dewa, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia". Diakses pada Januari 2023. [Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, Berikut Penjelasannya](#)
- Puspita, Rika Ayu. "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*." Dissertasi. IAIN Metro, 2019.
- Putusan Nomor: 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.
- Rahayu, Ninik. "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Legislasi indonesia* Volume 9 No. 1 (2012)
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015
- Sidhart, Arief. *Penemuan Hukum*. Bandung: Lab.Hukum FH Universitas Parahyangan, 2001.

- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sriono. "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Volume 2, Nomor 1 (2014)
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan/ The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, November 2018: 353-374.
- Sujana, Ratno Asep, dan Hani Sholihah. "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam. *Garuda.Kemdikbud* Volume 1, No. 2 (2022)
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 8, No. 2 (2022)
- Susylawati, Eka, dkk. "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemekasan." *Jurnal al-Ihkam* Volume 8 Nomor 2 (2013)
- Syaiful. "Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, dan Pentingnya dalam Proses Hukum." Dalam Artikel Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Publish pada September 2024.
- Thariq, Muhammad Aqwan. "Penerapan Hak *Ex officio* Hakim terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo. PERMA No 3 Tahun 2017 jo. SEMA No 3 tahun 2018 jo. SEMA No 2 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam. Diakses dari <https://pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Widyakso, Rendra. "Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat." Dalam Artikel Pengadilan Agama Semarang. Diakses dari <https://pa-semarang.go.id/imges/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.

- Wulandari, Ayu Risma, et al. "Implementasi Penafsiran Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No.12 (2024)
- Yana, Lutfi, dan Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022)
- Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin. "Pembebanan *Mut'ah* Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 (2020).



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Pribadi

Nama: Khairunnisa

NIM: 1121136

Tempat, tanggal lahir: Jambi, 14 Juni 2003

Agama: Islam

Alamat: Ds. Pododadi, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Jenis kelamin: Perempuan

Email: khairunnisa21136@mhs.uingsdur.ac.id

### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah: Sugianto

Pekerjaan: Karyawan

Agama: Islam

Nama Ibu: Fitri Pujiastuti

Pekerjaan: Guru

Agama: Islam

Alamat: Ds. Pododadi, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Lulus
1. SD N 02 Pododadi	2015
2. MTs Salafiyah Jenggot	2018
3. SMK Muhammadiyah Karanganyar	2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2025